



# **RENCANA KERJA**

**KECAMATAN SRESEH  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2024**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2024 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:


- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Sreseh
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2024.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

---

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu “Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

- 
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

- 
- untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
  27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten



- 
- Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
  38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sreseh Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sreseh Tahun 2024 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

---

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024, meliputi:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

### BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-dua pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Sreseh.

### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Sreseh sebesar Rp. 2.674.372.993,-. Total terealisasi sebesar Rp. 2.603.372.993,- (97,35%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang**

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Targ et	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							
	Sasaran RPJMD :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM	81,50	80,51	98,79%
	Sasaran Renstra :							

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM Kecamatan Sreseh	81,50	80,51	98,79%
	BELANJA LANGSUNG (BL)	2.709.018.495	2.579.035.118	95,20 %		100%	94,68 %	94,68 %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.709.018.495	2.579.035.118	95,20 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	100%	94,68 %	94,68 %
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	898.688	251.000	27,92 %	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi</b>	100%	100%	100 %
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0 %	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	3 Dok	3 Dok	100 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0 %	Jumlah Dok. RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	215.990	215.000	99,54 %	Jumlah Dok DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	0 %	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	682.698	36.000	5,27 %	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	4 Dok	4 Dok	100 %
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.499.582.185	2.384.619.339		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100 %
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.499.426.638	2.384.464.339	98,95 %	Jumlah Pegawai ASN	19 ASN	19 ASN	100 %
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.797	64.500	99,54 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	90.750	90.500	99,72 %	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Dok	4 Dok	100 %
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.114.000	5.950.000	97,32%	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	0%	0%
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.114.000	5.950.000	97,32%	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan – Undangan	1 OK	-	0%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.813.522	43.197.950		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	86,24 %	86,24 %
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.179.609	1.500.000	68,83 %	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	9 Jenis	8 Jenis	88,89 %
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.071.508	5.764.000	71,42 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 Jenis	15 Jenis	83,33 %

12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.739.099	4.721.000	82,26 %	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	30 Jenis	28 Jenis	93,3 %
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	846.306	740.950	87,55 %	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	50 Dok	15 Dok	30%
					Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan	6 Dok	6 Dok	100 %
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0%	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
15	Fasilitasi Kunjangan Tamu	1.260.000	630.000	50 %	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjangan Tamu	120 OK	120 Ok	100 %
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.717.000	29.842.000	97,15 %	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	360 OK	360 Ok	100 %
					Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	96 Kali	87 Kali	90,6 %
					Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	5 Kali	5 Kali	100 %
					Jumlah Kebutuhan BBM	80 Liter	50 Liter	62,5 %
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.618.850	66.600.000	91,71 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100 %
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	60.000.000	90,91 %	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	1 Unit	1 Unit	100 %
18	Pengadaan Mebel	-	-	0 %	Jumlah Pengadaan Meubelair	2 Buah	2 Buah	100 %
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.618.850	6.600.000	99,73 %	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 Buah	2 Buah	100 %
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.831.250	69.084.329	101,84 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	99,17 %	99,1 %
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0 %	Jumlah surat yang terkirim	400 Surat	390 Surat	97,5 %
21	Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik, Sumber Daya Air dan Listrik	25.831.250	27.084.329	104,85 %	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100 %
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	42.000.000	100%	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	12 Bulan	12 Bulan	100 %

G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.160.000	9.332.500	70,91 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	87,67 %	87,67 %
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	1.050.000	1.826.500	173,9 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	12 Unit	7 Unit	58,33 %
24	Pemeliharaan Mebel	160.000	160.000	100%	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Buah	24 Buah	80%
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.350.000	1.350.000	57,44 %	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100 %
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.600.000	5.996.000	62,46 %	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100 %
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0 %	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100 %
H	Penataan Organisasi	-	-	0 %	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100 %
28	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	0 %	Jumlah dokumen SKM	1 Dok	1 Dok	100 %
					Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	2 Kali	2 Kali	100 %
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0%	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	95%
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	-	-	0%	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	95%
29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	0%	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	100%	95%	95%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.276.975	16.581.000	74,43 %	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	70%	70%	100 %
J	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.276.975	16.581.000	74,43 %	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	70%	70%	100 %

30	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	7.458.485	7.458.000	99,72 %	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	10 Desa	100 %
31	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.818.490	9.123.000	61,57 %	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 Desa	2 Desa	66,67 %
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.826.875	2.826.875	100 %	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	19%	95%
K	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.826.875	2.826.875	100 %	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	19%	95%
32	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.826.875	2.826.875	100 %	Jumlah Satlinmas Desa yang Aktif	10 Desa	10 Desa	100 %
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.560.000	4.930.000	88,67 %	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100%	60%	60%
L	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	5.560.000	4.930.000	88,67 %	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100%	60%	60%
33	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	0 %	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 Desa	10 Desa	100 %
34	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.560.000	4.930.000	88,67 %	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 Desa	10 Desa	100 %
	JUMLAH BL	2.739.682.345	2,603.372.993	97,35 %				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 97,35 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

## 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Sreseh sampai dengan Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2021-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2021-2024 memuat 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Sreseh sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sreseh dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2023**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	11.140.400.609	87	9.779.686.207	100	2.709.018.495	113	2.579.035.118	200	12.358.721.325	100%	110,94%
		7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	85.038.757	100	44.677.000	100	898.688	0	251.000	100	44.928.000	100%	52,83%
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	28	9.557.956.556	97	8309772826,0	100	2.499.582.185	113	2.384.619.339	100	10.694.392.165	100%	111,89%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi	3	6.114.000	0	0	3	6.114.000	6	5.950.000	6	5.950.000	100%	97,32%
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	100	12.952.932	100	4.299.500	0	0	0	-	100	4.299.500	100%	33,19%
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Presentase penunjang urusan	100	343.997.925	99	319.298.263	100	48.813.522	108	43.197.950	108	362.496.213	100%	105,38%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.684.459.549	95	438.712.000,00	100	72.618.850	97	66.600.000	192	505.312.000	92%	30,00%
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	100	255.294.329	97	213.112.718	100	67.831.250	121	69.084.329	100	282.197.047	100%	110,54%
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan	Presentase	100	323638000	98	439.529.500	100	13.160.000	103	9.332.500	100	448.862.000	100%	138,69%
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2	277.280.000	2	399.881.000	2	9.600.000	3	5.996.000	5	405.877.000	100%	146,38%
		7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	81.338.166	99	18.659.400	0	-	0	-	99	18.659.400	99%	22,94%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100	17.943.259	97	22.048.450	0	-	0	-	97	22.048.450	97%	122,88%
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	43.199.446	99	22.048.450	0	-	0	-	99	22.048.450	99%	51,04%
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	100	43.199.446	5	22.048.450	0	-	0	-	5	22.048.450	5%	51,04%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	<b>Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa</b>	07.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100	271.551.131	99	280.721.980	100	22.276.975	117	16.581.000	100	297.302.980	100%	109,48%
		7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>293.477.852</b>	<b>99</b>	<b>280.721.980</b>	<b>100</b>	<b>22.276.975</b>	117	16.581.000	100	297.302.980	100%	101,30%
		7.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	3	96.620.362	3	120.324.800	12	7.458.485	12	7.458.000	15	127.782.800	100%	132,25%
		7.01.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	3	28.274.020	0	28.274.020	0	-	0	-	0	28.274.020	0%	100,00%
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	12	168.583.470	12	132.123.160	12	14.818.490	12	9.123.000	12	141.246.160	100%	83,78%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	50	66.136.843	30	111.423.848	20	2.826.875	10	2.826.875	40	114.250.723	80%	172,75%
		<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif</b>	<b>100</b>	<b>86850000</b>	<b>100</b>	<b>109.498.848</b>	<b>100</b>	<b>2.826.875</b>	<b>100</b>	<b>2.826.875</b>	<b>100</b>	<b>112.325.723</b>	<b>100%</b>	<b>129,33%</b>
		7.01.04.2.01.01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di	Jumlah Satlinmas Desa yang Aktif	12	75600000	12	100.798.848	0	-	0	-	12	100.798.848	100%	133,33%
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2	11250000	2	8.700.000	2	2.826.875	2	2.826.875	2	11.526.875	100%	102,46%
		<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif</b>	<b>100</b>	<b>1925000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0%</b>	<b>100,00%</b>
		7.01.04.2.03.01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah satlinmas desa yang aktif	100	1925000	0	1.925.000	0	-	0	-	0	1.925.000	0%	100,00%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	07.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100	152295287	100	32.901.000	100	5.560.000	100	4.930.000	100	37.831.000	100%	24,84%
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang difasilitasi	100	37580922	100	32.901.000	100	5560000	100	4.930.000	100	37.831.000	100%	100,67%
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	11847922	12	10.808.000	0	0	0	-	12	10.808.000	100%	91,22%
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	25733000	12	22.093.000	12	5560000	12	4.930.000	12	27.023.000	100%	105,01%

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Sreseh sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2023 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Sreseh yang baru.

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sreseh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Sreseh	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100	-	95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

### 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Sreseh sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sreseh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Sreseh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

## **2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sreseh berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Pereturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sreseh secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

## **2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sampang**

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN SRESEH TAHUN 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.7.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %	
7.01.07.01.2.01	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				4.357.627	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				4.357.627
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	218.002	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	218.002
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	215.700	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	215.700
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	200.025	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	200.025
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	300.125	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	300.125
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	3.223.750	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Sreseh	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	3.223.750
7.01.07.01.2.02	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				2.561.550.411	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				2.561.550.411



7.01.07.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sreseh	Jumlah ASN	25 OB	2.561.249.636	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sreseh	Jumlah ASN	25 OB	2.561.249.636
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	150.525	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Sreseh	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	150.525
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Sreseh	Jumlah laporan bulananan /triwulan /semester	3 Dok	150.250	Koordinasi dan penyusunanlap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Sreseh	Jumlah laporan bulananan /triwulan /semester	3 Dok	150.250
<b>7.01.07.01. 2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Sreseh			<b>46.580.600</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Sreseh			<b>46.580.600</b>
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Sreseh	Jumlah komponen listrik	9 Paket	1.245.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Sreseh	Jumlah komponen listrik	9 Paket	1.245.000
7.01.07.01. 2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sreseh	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Paket	4.190.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sreseh	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Paket	4.190.500
7.01.07.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sreseh	Jumlah ATK yang disediakan	30 Paket	3.689.000		Kec. Sreseh		30 Paket	3.689.000
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sreseh	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan  b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	a) 6 Paket b) 50 Lmbr	1.194.400	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Kec. Sreseh	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan  b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	a) 6 Paket b) 50 Lmbr	1.194.400
7.01.01.2.0 6.06	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Sreseh	Jumlah makan minum yang disediakan	4 kali	2.100.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Sreseh	Jumlah makan minum yang disediakan	4 kali	2.100.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sreseh	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat  b) Jumlah Rapat koordinasi dan	a. 360 OK; b. 48 OK; c. 12 OK; d.968	34.161.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sreseh	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	a. 360 OK; b. 48 OK; c. 12 OK; d.968	34.161.700

			Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah d) Kebutuhan Pelumas	Liter				b) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah d) Kebutuhan Pelumas	Liter	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sreseh		100%	<b>92.754.000</b>	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sreseh		100%	<b>92.754.000</b>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sreseh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sreseh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	60.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sreseh	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	1 unit	32.754.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sreseh	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	1 unit	32.754.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sreseh		100 %	<b>77.931.210</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sreseh		100 %	<b>77.931.210</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sreseh	Jumlah surat terkirim	400 Laporan	393.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sreseh	Jumlah surat terkirim	400 Laporan	393.100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sreseh	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	12 Laporan	35.538.110	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sreseh	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	12 Laporan	35.538.110
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sreseh	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sreseh	a.Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b.Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	42.000.000

<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sreseh		100%	<b>11.446.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sreseh		100%	<b>11.446.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sreseh	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	2.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sreseh	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	12 Unit	2.800.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sreseh	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	3.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sreseh	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	3.950.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sreseh	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 unit	4.216.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sreseh	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 unit	4.216.000
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Kec. Sreseh		100 %	<b>9.675.000</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Kec. Sreseh		100 %	<b>9.675.000</b>
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Sreseh	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	9.675.000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Sreseh	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	9.675.000

7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Sreseh		68%	55.158.800	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Sreseh		68%	55.158.800
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Sreseh		68%	55.158.800	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Sreseh		68%	55.158.800
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sreseh	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	16.831.050	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sreseh	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	16.831.050
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sreseh	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 Laporan	38.327.750	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sreseh	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 Laporan	38.327.750
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Sreseh		20 %	12.603.075	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Sreseh		20 %	12.603.075
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Sreseh		20%	12.603.075	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Sreseh		20 %	12.603.075
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sreseh	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	10 desa	12.603.075	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sreseh	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	10 desa	12.603.075
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Sreseh		100%	9.000.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Sreseh		100 %	9.000.000

7.01.06.2.01.	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDES	Kec. Sreseh		100%	9.000.000	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDES			100 %	9.000.000
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Sreseh	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 dok	9.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Sreseh	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 dok	9.000.000

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2024 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Sreseh Tahun 2024

## 2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kecamatan Sreseh Tahun 2024**

Perangkat Daerah : Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Sreseh pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan Tema “Peningkatan dan Pemetaan Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Mendukung Daya Saing Daerah Menuju Sampang Hebat Bermartabat”.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sreseh mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1  
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2024

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	<b>Prioritas 1:</b> Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan <b>Prioritas 4:</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	<b>Prioritas 3:</b> Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	<b>Prioritas 2:</b> Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	<b>Prioritas 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sreseh Tahun 2024 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sreseh yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Sreseh pada Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
	Tujuan 1		
	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks gini	3,50 0,261
	Sasaran 1		



	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun	0.722
	Tujuan 2			
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public		Indeks Reformasi Birokrasi	62,01
	Sasaran 2.1			
	Meningkatnya kualitas pelayanan public		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55
	Sasaran 2.2			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100
	Tujuan 3			
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik		Indeks Toleransi	3,77
	Sasaran 3			
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik		Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20%

5

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2024

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Sreseh mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Sreseh mendukung pada pencapaian :

- 1 Misi 2 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 2 Misi 4 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 3 Misi 5 yaitu Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sreseh yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Adapun program yang mendukung pada sasaran-sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 6 kegiatan dan 23 sub kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 sub kegiatan dan 2 sub kegiatan

Program-program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sreseh Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada table T-C. 33 sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sreseh Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada sistem aplikasi SIPD Kabupaten Sampang.

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Kecamatan Sreseh mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Sreseh pada Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sreseh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sreseh Tahun 2024**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			2.884.719.723
7.01.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD		100 %	4.357.627
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	218.002
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	215.700
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	300.125
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	200.025
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dok	200.025
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	3.223.750
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.561.550.441
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	25 OB	2.561.249.636
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	150.525
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan bulananan / triwulan /semester	3 dok	150.250
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah		100%	46.580.600

---

7.01.01.2.06. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	9 Paket	1.245.000
---------------------	---	---	---------	-----------

---

7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Paket	4.190.500
7.01.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30 Paket	3.689.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	a) 6 Paket b) 50 Lembar	1.194.400
7.01.01.2.06.06	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Makan minum Kunjungan tamu	4 kali	2.100.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat  b) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah d) Kebutuhan Pelumas	a. 360 OK; b. 48 OK; c. 12 OK; d.968 Liter	34.161.700
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>77.806.298</b>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang disediakan	1 unit	60,000,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	1 unit	32.754.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>44.251.699</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	400 Laporan	393.100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Airdan Listrik	12 Laporan	35.538.110
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	c) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor  d) Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	42.000.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>14.150.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	12 Unit	2.800.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	30 unit	3.950.000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 unit	4.216.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah alat mebel yang dipelihara	2 unit	480.000
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>		<b>100%</b>	<b>9.675.000</b>
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	9.675.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>68%</b>	<b>55.158.800</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>68%</b>	<b>55.158.800</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	10 Desa	16.831.050
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa binaan PKK	3 Laporan	38.327.750
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>20%</b>	<b>12.603.075</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>20%</b>	<b>12.603.075</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah satlinmas desa yang aktif	12 desa	12.603.075
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>100%</b>	<b>676.460</b>
<b>7.01.06.2.01.</b>	<b>FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDES</b>		<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 Dokumen	9.000.000

---

Pada Tahun 2024 Kecamatan Sreseh akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.884.719.723,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 4 program , 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Sreseh dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### 4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2024

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada ;tahun 2024 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

##### 1. Apartemen Kepiting

Apartemen kepiting merupakan inovasi dalam melakukan budidaya kepiting, yang dimotori oleh masyarakat sreseh, dengan memanfaatkan salah satu hasil alam yang sangat banyak di wilayah kecamatan sreseh. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat sreseh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

##### 2. Taman Surga

Pemerintah Kecamatan Sreseh melakukan terobosan inovasi Taman Surga (Teknologi Anjungan Mandiri untuk Seluruh Warga) yang dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi sekretaris desa dalam memberikan pelayanan sekitar kebutuhan administrasi warga desa khususnya desa taman.

---

## BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024 yaitu “Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public
3. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,94% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sreseh Tahun 2024 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sreseh yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Sreseh adalah :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Pada tahun 2024 Kecamatan Sreseh akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.884.719.723,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Sreseh dan lingkup Kabupaten Sampang.



---

### 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2024, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Sampang, Desember 2023

 SRESEH  
ARIEF PURMANE HERMAWAN, S.STP.MM

